

PERILAKU TAK SENONOH: INCEST DAN DAMPAK TRAUMA INNER CHILD

Annisa Ismail¹, Fiolita Indah Psupitasari², Rohila Chindy Maghrivani³

^{1,2,3} Program Magister, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

220401220001@student.uin-malang.ac.id

220401220003@student.uin-malang.ac.id

220401220006@student.uin-malang.ac.id

ABSTRAK

Inses adalah tindakan hubungan seksual dengan seseorang yang berasal dari keluarga dekat, seperti: ayah dan putrinya, ibu dan putranya, kakek dengan cucu, atau di antara saudara sekandung. Perilaku inses merupakan implementasi dari pelampiasan hawa nafsu atau dorongan seksual yang dilampiaskan kepada anggota keluarga sedarah. Kajian penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pelecehan seksual inses dapat berpengaruh terhadap tingkat trauma masa kecil pada anak, serta bagaimana ranah hukum berperan dalam menangani kasus inses ini. Penelitian ini, diharapkan mampu menjadi salah satu kajian yang bermanfaat dalam keilmuan terutama dalam ranah psikologi forensik dan kemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan kali ini adalah penelitian pustaka. Studi Pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka. Hasil dalam riset ini menunjukkan; (1) inses merupakan sebuah hubungan seksual yang terjadi pada pria dan Wanita dengan ikatan nasab masih dekat. Sementara itu, menurut Freud dalam (Tursilarini, 2016) menyatakan bahwa *“apabila inses dibenarkan akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam lingkungan, antara ayah-ibu, saudara-saudara. Persaingan atau perebutan semacam itu akan membawa kehenduran keluarga, suku bangsa sendiri”*. (2) penyebab terjadinya inses terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. (3) Dampak psikis bisa mengakibatkan penyesalan bahkan bisa mengakibatkan penyakit mental seperti depresi, kehilangan *self-esteem*, dan lainnya. (4) Individu yang memiliki Riwayat pengalaman buruk pada masa kecilnya bisa berpotensi memicu permasalahan psikologis dalam dirinya. Pengalaman tersebut bisa membuat individu merasakan tidak aman secara emosional. Sehingga membuat individu menjadi kurang mampu untuk menerima dirinya serta munculnya rasa ketidaknyamanan terhadap penilaian orang lain. (5) pemulihan trauma; *denial, anger, bargaining, depression, acceptance*.

Kata kunci: inses, *inner child*, trauma

PENDAHULUAN

Dalam riset terdahulu memaparkan bahwa perilaku pada masa dewasa merupakan sebuah implementasi atau hasil pembelajaran dan pengalaman yang ada di masa kecil. Kekerasan seksual merupakan salah satu peristiwa yang bisa dibayangkan begitu melekat dalam ingatan setiap korbannya Tursilani (2014).

Kekerasan seksual begitu marak terjadi disekitar lingkungan kita. Kekerasan seksual dan pelecehan seksual tak hanya terjadi kepada orang dewasa saja, akan tetapi juga anak perempuan. Kekerasan dan pelecehan seksual merupakan tindakan yang sangat dihakimi dan dikutuk oleh banyak orang. Tindakan tersebut termasuk dalam pelanggaran hukum dan norma kesusilaan. Akan tetapi kenyataannya, kekerasan seksual dan pelecehan seksual begitu marak terjadi disekitar kita.

Salah satu fenomena kekerasan seksual yang cukup mengerikan terjadi yakni fenomena inses. Inses sendiri merupakan salah satu perilaku seksual menyimpang, dimana pelaku kekerasan tersebut melakukan hubungan seksual sedarah. Pelecehan seksual sedarah atau biasa disebut inses merupakan sebuah kejahatan seksual yang dapat menciptakan trauma berkepanjangan bagi anak yang menjadi korbannya. Fenomena inses ini, pada dasarnya telah terjadi sejak jaman terdahulu, yaitu sejak jaman kerajaan Mesir kuno. Pada masa itu, putra-putri kerajaan seringkali melakukan hubungan seksual sedarah dengan tujuan untuk mendapatkan dan meningkatkan kualitas generasinya serta melenggangkan keturunan berdarah murni serta kekuasaan kerajaan.

Di Indonesia sendiri, perilaku inses banyak ditemui sekitar tahun 2008 dengan prosentase sebanyak 73% korbannya adalah anak perempuan dan 27% merupakan anak laki-laki. Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2013 kasus inses terjadi sebanyak 21 kasus. Riset lapangan menunjukkan bahwa kasus inses banyak terjadi dalam rumah. Rumah yang seharusnya bisa menjadi tempat aman dan nyaman bagi anak, justru bisa menjadi tempat yang aman bagi pelaku kejahatan seksual sedarah dikarenakan tidak adanya kontrol sosial dan monitor masyarakat.

Inses adalah tindakan hubungan seksual dengan seseorang yang berasal dari keluarga dekat, seperti: ayah dan putrinya, ibu dan putranya, kakek dengan cucu, atau di antara saudara sekandung. Perilaku inses merupakan implementasi dari pelampiasan hawa nafsu atau dorongan seksual yang dilampiaskan kepada anggota keluarga sedarah. Adapun terdapat dua jenis inses, yaitu: pertama, yakni inses yang bersifat sukarela (hubungan terjadi secara sukarela dan suka sama suka); kedua, bersifat paksaan (hubungan terjadi dikarenakan adanya paksaan dan ancaman, yang mana peristiwa ini dikategorikan pelecehan inses). Adanya kasus penyimpangan seksual sedarah ini tentunya terdapat faktor yang melatarbelakanginya. Inses merupakan suatu pertanda atau gejala terapat sebuah permasalahan dalam lingkup rumah tangga, atau sebagai akibat yang timbul dari adanya permasalahan dalam rumah tangga. Selain itu, adanya dorongan seksual yang tinggi tanpa diimbangi dengan kekuatan logika yang kuat, sehingga pelaku kalut dengan hawa nafsu yang dirasakannya dan melampiaskan kepada keluarganya. Terjadinya inses jg bisa dilatarbelakngi arena adanya kondisi psikososial yang kurang baik.

Salah satu kasus inses terjadi di Turki tepatnya di kota Antalya. Kasus ini terjadi kepada seorang anak remaja perempuan berusia 13 tahun dan kakak laki-lakinya berusia 14 tahun yang tinggal bersama neneknya dengan status sosial ekonomi rendah. Diketahui bahwa ibu kedua remaja tersebut sudah meninggal dan ayah dari keduanya menikah dengan perempuan lain. Pada awalnya remaja perempuan tersebut mengeluh merasakan mual, muntah, pusing dan perut membengkak ketika di sekolah. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dan didapatkan hasil bahwa remaja perempuan tersebut sedang mengandung janin dengan usia 6 bulan. Hasil pemeriksaan dan investigasi memaparkan bahwa remaja perempuan dan kakak laki-lakinya telah melakukan hubungan seksual sejak usia 10 tahun. Keduanya memaparkan bahwa pada awalnya merasa penasaran sehingga melakukan hubungan seksual kurang lebih 2 tahun terakhir. Nenek keduanya memaparkan bahwa cucu laki-laki dan perempuannya saling mencintai sehingga melakukan hubungan seksual tersebut. Dalam kasus ini, sang kakak pada akhirnya ditahan oleh pihak berwajib. Keduanya mengakui bahwa tidak adanya yang memberikan arahan dan edukasi mengenai hal ini (hubungan seksual sedarah). Diketahui setelah pemeriksaan bahwa keduanya juga tidak memiliki gangguan kejiwaan.

Kasus lain yang tengah menjadi perbincangan publik terjadi di Lampung yang melibatkan ayah berusia 45 tahun, saudara laki-laki berusia 24 tahun, saudara perempuan berusia 15 tahun, dan saudara perempuan berusia 18 tahun. Berdasarkan interogasi adik perempuan korban yang berusia 18 tahun, ayah kandungnya memanfaatkan kekurangannya sebagai penyandang disabilitas untuk menularkan hasrat seksualnya kepada sang anak. Ia tidak termasuk dalam kategori tuna rungu atau tuna wicara, sehingga ia masih bisa menjelaskan saat ditanya polisi. Mungkin karena korbannya tidak berpendidikan, pandangan hidupnya hampa, dan psikologinya rapuh. Dua pelaku lainnya yang merupakan saudara kandungnya sendiri mengaku telah melakukan persetubuhan dengan korban kurang lebih 120 kali. Ini terjadi setiap kali mereka menonton film bersama. Saat adik-adiknya sendiri berhubungan seks dengan saudara kandung pelaku, ia menggunakan benda-benda binatang seperti sapi dan kambing milik tetangganya untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Korban akan mendapat bantuan dari ahli bahasa dan selanjutnya ketiga pelaku mendapat bantuan dari ahli psikologi di Bandar Lampung.

Pelecehan seksual sedarah ini, dapat menjadi sebuah peristiwa traumatik bagi para korbannya. Berdasarkan hasil riset, ditemukan bahwa sebagian besar korban pelecehan seksual sedarah mengalami gangguan psikologis berupa *post traumatic disorder* (PTSD) atau biasa disebut sebagai gangguan pasca trauma. Biasanya, korban yang mengalami PTSD memiliki gejala berupa ketakutan yang teramat sangat, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah mengalami peristiwa traumatis. Kebanyakan dari korban, menjadi trauma dan tidak mau melakukan hubungan seksual serta menjadi saaran empuk mengalami kekerasan

dalam rumah tangga. Dalam hal ini, juga menyebabkan korban lebih memilih untuk berhubungan sesama jenis, karena rasa traumatik dan takut terhadap lawan jenis. “Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, seringkali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan, terutama dalam kasus inses yang dilakukan orangtua”.

Kajian penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pelecehan seksual inses dapat berpengaruh terhadap tingkat trauma masa kecil pada anak, serta bagaimana ranah hukum berperan dalam menangani kasus inses ini. Penelitian ini, diharapkan mampu menjadi salah satu kajian yang bermanfaat dalam keilmuan terutama dalam ranah psikologi forensik dan kemasyarakatan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan kali ini adalah penelitian pustaka. Studi Pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Zed, 2017) Objek penelitian ini adalah incest. Adapun sumber data yang digunakan adalah rujukan dari jurnal-jurnal yang diambil dari Mendeley, Google Scholar, Garuda Kemdikbud dan beberapa website yang menyediakan referensi jurnal yang terkait. (Nazir, 2014)

Sumber data ini adalah jenis sumber data primer. Sumber jenis ini umumnya digunakan sebagai petunjuk untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Nazir menjelaskan lebih lanjut mengenai sumber kajian pustaka. Menurutnya, beberapa sumber yang dapat menjamin korelevanan teori-teori tersebut yakni (1) Buku Teks, Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan lainnya. (Ridwan et al., 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 INCEST

Kejahatan masih menjadi masalah yang terus terjadi dan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dari sekian banyak bentuk kejahatan, salah satunya adalah *incest*. *Incest* atau inses menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2023) adalah “... hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama” sementara itu, menurut Sawitri dalam (Busyro, 2017) *incest* adalah “hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung.” Sedangkan menurut Kartini dalam (Busyro, 2017), menegaskan bahwa “*incest* adalah hubungan seks antara pria dan Wanita di dalam atau di luar ikatan perkawinan, di mana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali.”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa inses merupakan sebuah hubungan seksual yang terjadi pada Pria dan Wanita dengan ikatan nasab masih dekat. Sementara itu, menurut Freud dalam (Tursilarini, 2016) menyatakan bahwa “*apabila inses*

dibenarkan akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam lingkungan, antara ayah-ibu, saudara-saudara. Persaingan atau perebutan semacam itu akan membawa kehenduran keluarga, suku bangsa sendiri.”

1.2 PENYEBAB PELAKU INCEST

Terdapat 2 faktor yang menjadi peran utama ketika terjadinya incest. (Sukma et al., 2021) faktor internal lebih berfokus pada tindakan yang berasal dari dalam diri pelaku, berupa:

a. Kondisi Psikologis Pelaku

Orientasi seksual yang menyimpang atau bisa dikatakan bahwa kondisi seks yang abnormal membuat kondisi psikologisnya abnormal. Hal ini biasanya terjadi karena pelaku sulit atau bahkan tidak bisa mengontrol nafsu seksualnya dengan baik atau bisa dikatakan juga bahwa si pelaku sulit untuk mengendalikan nafsu seksualnya sehingga bisa menimbulkan perbuatan seksual yang menyimpang.

b. Kondisi Biologis Pelaku

Maksud biologis di sini yaitu kebutuhan seks yang tidak dapat tersalurkan dengan baik membuat si pelaku melampiaskannya kepada anak kandungnya sendiri.

Sementara itu, untuk faktor eksternal menjadi faktor yang berasal dari luar diri pelaku, berupa:

a. Faktor Ekonomi

Rendahnya pendapatan dan taraf hidup seseorang bisa mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Hal tersebut disebabkan oleh asumsi bahwa taraf hidup yang rendah mengakibatkan tingkat Pendidikan rendah juga. Dengan tingkat Pendidikan yang rendah membuat pengetahuan orang yang bersangkutan rendah juga. Ini mengakibatkan pelaku tidak bisa berpikir rasional untuk dampak dari tindakan kekerasan seksual yang di lakukan terhadap anak kandungnya.

b. Faktor Lingkungan

Hal yang mendasari dari faktor lingkungan ini ialah lingkungan yang tertutup. Sehingga mengakibatkan suatu keuntungan bagi pelaku ketika menjalankan aksinya tanpa diketahui oleh orang lain.

Adapun faktor lain yang melandasi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak, yaitu:

a. Faktor Moral

Maksud moral di sini ialah sebagai instrument yang menjadi landasan umum yang mengajarkan tentang kebaikan dan menjadi hal yang sangat sentral ketika menentukan tingkah laku. Makanya, ketika moral seseorang tidak baik, maka orang tersebut sangat memungkinkan memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat.

b. Faktor Media Sosial

Perkembangan era globalisasi membuat akses ke konten-konten pornografi melalui jaringan internet semakin mudah. Sehingga, mengakibatkan dampak buruk karena rangsangan dan pengaruh konten porno yang bisa membuat kecanduan bagi si pelaku kejahatan. Kecanduan ini disebabkan karena adegan seksual yang diterima oleh otak yang serupa mengkonsumsi kandungan kokain yang ada di dalam narkoba. (Setiawan & Purwanto, 2019)

c. Faktor Minuman Keras

Orang yang berada dalam pengaruh alkohol sangat berbahaya, dengan pengaruh alkohol menyebabkan menghilangnya rasa untuk menahan diri dari si pelaku. Selain itu, pengaruh alkohol juga bisa membuat si pelaku tidak bisa menahan nafsu seksual dan akan mencari kepuasan seksual, bahkan bisa sampai melakukan pemerkosaan kepada anak atau keluarganya.

d. Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama

Kurangnya persoalan tentang pemahaman agama atau hubungan antara manusia dan Tuhan, bisa mengakibatkan tindakan kejahatan. Karena, jika orang yang memahami agama secara benar maka tidak akan melakukan hal keji seperti itu.

e. Peranan Korban

Orang melakukan tindakan kejahatan bisa ditentukan dari peranan si korban. Salah satunya kejahatan asusila sebagaimana yang dikemukakan oleh Von Henting dalam (Zalzabella, 2020) bahwa “ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat.”

1.3 DAMPAK INCEST

Banyak kasus tindak kekerasan terhadap anak sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusi. Hal ini memiliki dampak yang merusak fisik dan psikis. Sehingga mengganggu aktifitas sosialnya dan aktifitas hidupnya. (Tursilarini, 2016) Pada fisik bisa mengakibatkan gejala ginekologi, sakit fisik ketika mengalami kehamilan dan sebagainya. Pada dampak psikis bisa mengakibatkan penyesalan bahkan bisa mengakibatkan penyakit mental seperti depresi, kehilangan *self-esteem*, dan lainnya. Sementara itu, terdapat dampak lain seperti dampak seksual bisa membuat korban menjadi trauma untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya, merasakan frigid, merasakan kesakitan bila berhubungan seksual, menjadi phobia seks dan sebagainya. Selain itu, terdapat dampak sosial yang membuat korban menjadi sulit untuk menjalani kehidupannya akibat dari insiden tersebut. Korban menjadi tidak percaya diri, menarik diri dari kehidupan sosial, dan menjadi curiga terhadap orang lain. (Erni, 2017)

2.1 TRAUMA MASA KECIL

Inner child merupakan bagian dari dalam diri yang muncul akibat dari pengalaman kecil yang berdampak di dalam kehidupan sekarang. Menurut John Brandshaw dalam (Mufidah et al., 2020) bahwa “*inner child* merupakan hasil dari pengalaman atau kejadian di masa lalu yang belum terselesaikan dengan baik.

Bagaimana anak mendapatkan pengalaman-pengalaman di masa kecilnya. Pengalaman yang baik akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan dewasanya dan pengalaman yang buruk akan memberikan luka pada batin anak tersebut. Tanpa disadari bahwa, *inner child* dapat terwujud atau muncul pada diri individu yang sudah dewasa dalam bentuk tingkah laku atau kondisi emosional yang tidak disadari (*unconscious*).

Individu yang memiliki riwayat pengalaman buruk pada masa kecilnya bisa berpotensi memicu permasalahan psikologis dalam dirinya. Pengalaman tersebut bisa membuat individu merasakan tidak aman secara emosional. Sehingga membuat individu menjadi kurang mampu untuk menerima dirinya serta munculnya rasa ketidaknyamanan terhadap penilaian orang lain. (Leman & Arjadi, 2023) insiden trauma berasal dari kejadian seperti *childhood sexual abuse*, *childhood physical abuse*, *childhood emotional abuse* dan *neglect*. (Leman & Arjadi, 2023) Sementara itu, *inner child* berasal dari perasaan yang ada di dalam jiwa anak ketika sedang bertumbuh dan akan membentuk mental dan kepribadiannya. Sehingga, ketika anak mendapatkan pola asuh yang baik akan membuat jiwa dan kepribadiannya akan terpenuhi. Sebaliknya, jika anak mendapatkan pola asuh yang buruk dari lingkungannya maka akan menimbulkan kekurangan rasa jiwa dan kepribadian.

Harus diketahui bahwa *inner child* adalah bagian alam bawah sadar yang terbentuk dari pengalaman masa lalu individu. Dari pengalaman individu yang positif dan negatif, sangat berperan dalam pembentukan kepribadian individu yang nantinya akan berpengaruh ketika kelak dia tumbuh menjadi orang dewasa. (Surianti, 2022)

2.2 DAMPAK TRAUMA MASA KECIL

Seorang anak yang mengalami trauma di masa kecil atau masa remaja bisa berisiko dua kali lipat mengalami berbagai gangguan mental. (Kirana et al., 2022) Dampak dari trauma pada anak tidak sama antara satu dengan lain. Hal ini disebabkan faktor yang mempengaruhi peristiwa traumatis. Adapun dampaknya, antara lain:

- a. Umur, kejadian traumatis bisa mempengaruhi kesejahteraan pada anak yang pernah mempertahankan “kenangan” ketika ia masih kecil.
- b. Frekuensi, pada anak yang pernah mengalami beberapa kali jenis pengalaman traumatis atau peristiwa, lebih berbahaya daripada satu peristiwa.
- c. Hubungan, anak yang mempunyai hubungan positif dengan pengasuhan sehat memiliki kemungkinan untuk pulih. Anak bisa dibantu untuk mengatasi traumanya dengan keterampilan, kecerdasan, kesehatan fisik dan harga diri.
- d. Persepsi, bahaya yang dipikirkan seorang anak atau jumlah rasa takut yang dirasakan anak pada waktu tertentu, menjadi faktor penting.

- e. Sensivitas, pada setiap anak memiliki level yang berbeda. (Nurhayati & Budi Setyani, 2021)

2.3 PEMULIHAN TRAUMA

Terdapat teori yang mengatakan bahwa pemulihan trauma memiliki 5 tingkatan, (Saragi et al., 2023) proses pemulihan tersebut antara lain:

- a. *Denial* (Penyangkalan)
Pada fase ini, biasanya korban meyangkal bahwa dirinya mengalami tindakan kekerasan seksual. Penolakan menjadi pertahanan diri sementara dengan perasaan tidak percaya dan tidak menerima bahwasanya ia mengalami kekerasan seksual.
- b. *Anger* (Kemarahan)
Pada fase ini, si korban mengalami kasus kekerasan seksual menyadari penolakan tidak bisa dipertahankan. Penolakan dapat dilihat dari timbulnya rasa marah, benci, bahkan iri. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan individu menyadari kenapa dia mengalami peristiwa kekerasan seksual dan bukan orang lain. Sehingga, perawat, dokter, keluarga bahkan Tuhan menjadi sasaran kemarahannya.
- c. *Bargaining* (Penawaran)
Di tahap ini, si korban kasus kekerasan seksual membuat dan mengembangkan harapan sebagai pertahanan dari dirinya. Si korban mengharapkan agar trauma yang dialaminya bisa hilang dengan sendirinya.
- d. *Depression* (Depresi)
Di tahapan ini, si korban akan mengalami perubahan mood yang terjadi secara terus menerus. Si korban akan menjadi individu yang pendiam, menarik diri dari orang lain bahkan banyak merenung. Kondisi untuk memperbaiki diri bisa membuat korban masuk ke dalam kondisi depresi.
- e. *Acceptance* (Penerimaan)
Di fase terakhir ini, si korban bisa meningkatkan rasa damai serta penerimaan takdir yang Tuhan berikan. Di fase ini, rasa sakit akan menghilang dikarenakan individu sudah mulai memasrahkan dirinya terhadap pemahaman kejadian yang telah terjadi. Setelah itu, korban bisa mencapai tahap penerimaan dan terjadi perkembangan individu yang positif. (Fadilah, 2020)

Berdasarkan kajian pada literatur menunjukkan bahwa hubungan incest terjadi di lingkungan keluarga dengan anak perempuan yang menjadi korban. Pelaku biasanya adalah ayah dari korban, saudara kandung yang masih memiliki hubungan sedarah dengan korban. Beberapa faktor pemicu terjadinya inses yaitu pelaku yang tidak mampu menahan hasrat seksualnya, keadaan sosial dan ekonomi yang rendah, tidak adanya privasi antara orang tua dan anak, kondisi yang mendukung untuk melakukan pelecehan kepada anak. Selain itu, kurangnya pengetahuan anak mengenai pendidikan seks juga dapat memicu terjadinya

pelecehan karena anak menganggap bahwa hal tersebut hal yang wajar untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang tua.

Saat ini, *incest* masih dianggap sebagai suatu hal yang tabu dan dikecam oleh masyarakat sehingga banyak kasus *incest* yang sengaja ditutupi oleh korban karena adanya rasa takut dan malu terhadap keluarga dan lingkungan sekitar. Alasan lain korban menutupi pelecehan seksual adalah karena adanya diskriminasi dari orang tua mereka pada anak-anaknya dan rasa percaya orang tua yang rendah terhadap anak menyebabkan anak memilih tidak mengungkapkan pelecehan yang terjadi. Hal ini menimbulkan masalah psikologis dan penyakit sistemik pada korban. Menurut Dahlan (2000) pelecehan seksual dapat menyebabkan trauma yang mendalam bagi korban, di mana korban dapat merasa stres akibat adanya pengalaman traumatis yang terjadi yang cenderung akan membuat korban merasa tidak berharga, mendapat hinaan dari orang-orang disekitarnya, merasa gagal, dan suka menyalahkan diri sehingga ia memandang dirinya negatif.

Korban yang mengalami pelecehan seksual akan menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik dari keluarga atau lingkungan sekitar seperti dikucilkan, dihina, dipandang rendah, dan dijauhi oleh orang lain. Sehingga dengan hal ini, penting bagi korban pelecehan seksual untuk memiliki resiliensi yang baik. Resiliensi menurut Bukhori, dkk. (2017) adalah kemampuan individu untuk dapat bertahan dan tegar menghadapi kondisi yang dapat menimbulkan stress. Individu yang memiliki resiliensi yang tinggi akan berusaha untuk bangkit dan menghadapi hal-hal yang menimbulkan stress seperti pelecehan seksual yang dilakukan anggota keluarga dan mengubahnya menjadi sesuatu hal yang positif.

Kemampuan setiap individu dalam resiliensi sangat beraneka ragam. Hal yang dapat mempengaruhi tingkat resiliensi menurut Grotberg (1995) adalah usia seseorang, taraf perkembangan, intensitas seseorang dalam menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan, serta besarnya dukungan yang diberikan dari lingkungan disekitar korban dalam membentuk resiliensi. Rinaldi (2010) menjelaskan bahwa jenis kelamin juga dapat mempengaruhi tingkat resiliensi seseorang. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajrina (2012), bahwa remaja putri yang mengalami kehamilan tidak diinginkan akibat kekerasan seksual memiliki daya tahan dan kemampuan untuk beradaptasi positif dengan kejadian yang dialami memiliki daya tahan yang rendah maka dari itu perlu dukungan dari orang terdekat seperti keluarga dan teman untuk meningkatkan semangat korban. Resiliensi juga merupakan suatu hal yang penting dalam proses perkembangan psikologis bagi remaja putri yang mengalami kekerasan seksual untuk dapat kembali menerima kenyataan dan memperbaiki keadaan (Suliswarno, 2022).

Kebanyakan korban inses merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), gejalanya berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun

untuk terbuka pada orang lain. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Finkelhor dan Browne yang dikutip dalam sebuah jurnal Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI mengungkapkan ada beberapa gejala atau tanda fisik seorang anak mengalami kekerasan seksual antara lain:

1. Anak nampak mengalami masalah (kesulitan, kesakitan saat berjalan atau duduk);
2. Terdapat lecet/luka di sekitar mulut yang tidak wajar;
3. Mengaduh kesakitan saat buang air kecil;
4. Pada alat kelamin anak terdapat nanah, luka lecet, bengkak, iritasi, ataupun infeksi;
5. Diantara pantatnya, kulit terasa kasar atau menebal (semacam kapalan);
6. Menderita penyakit menular seksual;
7. Kehamilan;
8. Perubahan perilaku pada anak yang mengalami kekerasan seksual, dimana seorang anak seringkali menunjukkan perubahan perilaku sebagai berikut, ketika mereka mengalami tekanan (stress) dengan berbagai sebab;
9. Perubahan selera makan;
10. Sakit kepala (pusing), sakit perut, atau sakit yang tidak sembuh-sembuh;
11. Mengalami penambahan atau penurunan berat badan secara drastic;
12. Kecelakaan di kamar mandi;
13. Menyebut bagian tubuh pribadi dengan kata-kata baru/asing yang tidak biasa digunakan di rumah;
14. Sering mimpi buruk atau mengalami masalah tidur lainnya (miasl: susah tidur, tidurgelisah, dan sering terbangun);
15. Melakukan aktivitas seksual dengan boneka, mainan atau pada anak yang lain;
16. Perubahan mood (suara hati) ketika ditinggalkan bersama orang tertentu. Misal: tadinya cerita dan banyak bicara, menjadi murung, tidak banyak bicara dan menarik diri;
17. Tidak mau ditinggal sendiri bersama orang tertentu baik itu anak, pengasuh ataupun orang dewasa tertentu. Jika hal ini terjadi, perlu ditanyakan sebab ia tidak mau berada didekat orang tersebut, dan ada sebaiknya keberatan anak tersebut didengarkan/dituruti;
18. Melukai dirinya sendiri (mencakar, mencubit, memukul);
19. Percobaan buruh diri. Seorang anak mungkin tidak pernah bercerita bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual sampai semuanya terungkap apalagi terhadap kejahatan seksual sedarah (incest).

Sehingga, para stakeholders harus mampu memberikan pertolongan kepada anak-anak dengan berbagai macam pendekatan sosial terutama dalam lingkungan keluarga tersebut. Sebab anak dilindungi oleh hukum baik dalam undang-undang perlindungan anak maupun dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pendekatan sosial tersebut merupakan kepentingan umum harus

diartikan sebagai kepentingan yang mempunyai arti dan faedah yang besar bagi masyarakat, baik untuk keseluruhan maupun untuk perseorangan di dalam hubungan kemasyarakatan. Hal demikian menjadikan langkah utama dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan perbuatan pidana atas hubungan seksual sedarah (*incest*).

Di sisi lain, keberadaan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang *hak asasi manusia* pada pasal 7325 yang mana perbuatan inses tidak dapat dijadikan sebagai alasan salah satu hak asasi manusia karena perbuatan inses merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan moral bangsa Indonesia itu sendiri di sisi lain kuatnya nilai-nilai agama karena dalam agama-agama besar di Indonesia, perbuatan inses merupakan perbuatan zina tabu tidak bermoral yang merusak tatanan keluarga. Keterkaitan normal tidaknya perilaku kenakalan atau perilaku menyimpang, pernah dijelaskan dalam pemikiran Emile Durkheim, dalam bukunya "*Rules of Sociological Method*" bahwa perilaku menyimpang atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap melanggar fakta sosial yang normal dan dalam batas-batas tertentu kenakalan adalah normal karena tidak mungkin menghapusnya secara tuntas, dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perilaku tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja.

SIMPULAN

Korban kekerasan seksual *incest* memiliki tekanan psikologis tersendiri dalam menghadapi kenyataan yang dialami dan perlu mendapatkan bantuan profesional guna membentuk resiliensi dalam diri. Korban kekerasan seksual juga perlu diberikan dukungan sosial berupa pendampingan dari orang terdekat seperti keluarga dan teman dalam membantu proses penerimaan diri. Kecemasan dan traumatis lainnya yang dihadapi akan membuat kondisi kehidupan berjalan melambat dan terjadinya masalah dalam psikis korban.

Penyebab pelaku *incest* merupakan factor internal dan factor eksternal. Factor internal yang lebih berfokus pada tindakan yang berasal dari dalam diri pelaku baik kondisi psikologi dan biologis pelaku. Factor eksternal menjadi factor yang berasal dari luar diri antara lain factor ekonomi dan factor lingkungan. Namun ada factor lain yang melandasi yaitu factor moral, media sosial, minuman keras, kurang pahamnya terhadap agama, dan peranan korban. Dampak *incest* ini menyebabkan trauma pada masa kecil. Pemulihan trauma antara lain penyangkalan, kemarahan, penawaran, depresi, dan penerimaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa korban merasa tertekan dan tersudutkan serta menarik diri dari masyarakat, hal ini dikarenakan pelaku yang merupakan orang terdekat korban dan berkuasa atas korban sehingga korban akan mudah dikuasi oleh pelaku, maka dari itu perlu

adanya bantuan dari berbagai pihak dalam upaya penyembuhan psikis pada korban

Korban

Pelatihan terkait dengan harga diri, pemaafan, dan *self-compassion* diperlukan untuk korban yang mengalami kekerasan seksual *incest* sebagai bentuk pendampingan dan pertolongan korban dalam melanjutkan kehidupan selanjutnya.

Keluarga

Perlu adanya pemberian psikoedukasi terkait dukungan sosial dan pemberian kepercayaan diri korban terhadap keluarga, dan diharapkan keluarga dapat memotivasi korban dalam membantu proses penyembuhan luka psikis yang dialami.

Teman/Kerabat

Perlu peningkatan komunikasi dengan tujuan memberikan dukungan kepada korban serta kemampuan empati yang lebih agar korban tidak merasa seorang diri.

Masyarakat/Lembaga Institusi

Diperlukan adanya pelatihan atau psikoedukasi dalam proses pencegahan dan penanganan pada korban terkait kekerasan seksual *incest* sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan dapat memberikan pertolongan pertama adanya tindak kekerasan seksual *incset*.

DAFTAR PUSTAKA

- Busyro, M. (2017). UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA INCEST DENGAN KORBAN ANAK. *Jurnal Warta*, 5(1), 1–8. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298><http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005><http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58><http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>
- Erni, Y. (2017). Dinamika konsep diri korban kekerasan seksual golongan incest. *Kognisi Jurnal*, 1(2), 125–137.
- Fadilah, K. (2020). Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Pulih. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(2), 145–156. <https://doi.org/10.15408/empati.v7i2.11423>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2023). KBBI Daring Edisi III. <https://kbbi.web.id/inses>
- Kirana, W., Anggreini, Y. D., & Litaqia, W. (2022). Faktor Risiko Yang Memengaruhi Gangguan Jiwa. *Khatulistiwa Nursing Journal*, 4, 40–51. <https://doi.org/10.53399/knj.v4i0.177>
- Leman, H. K., & Arjadi, R. (2023). Self-Criticism in Emerging Adulthood With Adverse

- Childhood Experiences Increases Depression, Anxiety, and Stress [Kritik Diri Pada Dewasa Awal Dengan Pengalaman Buruk di Masa Kecil Meningkatkan Depresi, Kecemasan, dan Stres]. *ANIMA Indonesian Psychological Journal*, 38(1), 038108. <https://doi.org/10.24123/aipj.v38i1.4893>
- Mufidah, E. F., Saloka, R., & Isya, W. (2020). *Inner child : dalam pandangan konseling*. 76–83.
- Busyro, M. (2017). Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana incest dengan korban anak. *Jurnal Warta*, 5(1), 1–8. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>
- Erni, Y. (2017). Dinamika konsep diri korban kekerasan seksual golongan incest. *Kognisi Jurnal*, 1(2), 125–137.
- Fadilah, K. (2020). Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Pulih. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(2), 145–156. <https://doi.org/10.15408/empati.v7i2.11423>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2023). KBBI Daring Edisi III. <https://kbbi.web.id/inses>
- Kirana, W., Anggreini, Y. D., & Litaqia, W. (2022). Faktor Risiko Yang Memengaruhi Gangguan Jiwa. *Khatulistiwa Nursing Journal*, 4, 40–51. <https://doi.org/10.53399/knj.v4i0.177>
- Leman, H. K., & Arjadi, R. (2023). Self-Criticism in Emerging Adulthood With Adverse Childhood Experiences Increases Depression, Anxiety, and Stress [Kritik Diri Pada Dewasa Awal Dengan Pengalaman Buruk di Masa Kecil Meningkatkan Depresi, Kecemasan, dan Stres]. *ANIMA Indonesian Psychological Journal*, 38(1), 038108. <https://doi.org/10.24123/aipj.v38i1.4893>
- Mufidah, E. F., Saloka, R., & Isya, W. (2020). *INNER CHILD : DALAM PANDANGAN KONSELING*. 76–83.
- Nurhayati, N., & Budi Setyani, I. G. A. W. (2021). Trauma Masa Anak-Anak Dan Perilaku Agresi. *Psikobuletin:Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(3), 164. <https://doi.org/10.24014/pib.v2i3.13917>
- Saragi, M. P. D., Khotimah, K., Mawaddah, M., Sahputra, D., & Daulay, A. A. (2023). Pemulihan Trauma: Strategi Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 746. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3134>
- Setiawan, I. P. A., & Purwanto, I. W. N. (2019). Kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga (incest) (Studi di Polda Bali). *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 8(4), 1–16. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/51009/>
- Sukma, D. M., Yamin, A., & Hendrawati, H. (2021). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (Incest): Study Literature.

- Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Analisis Kesehatan Dan Farmasi*, 21(2), 207. <https://doi.org/10.36465/jkbth.v21i2.753>
- Surianti, S. (2022). Inner Child: Memahami dan Mengatasi Luka MasaKecil. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 8(2), 10–18. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v8i2.1239>
- Tursilarini, T. Y. (2016). Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumahtangga terhadap Anak Perempuan. *Jurnal PKS*, 15(2), 165–178.
- Zalzabella, D. C. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 01–09. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9156>
- Yudaningsih, L. P. (2014). Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Andari, S. (2017). Dampak Sosial Dan Psikologi Korban Inses. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(2), 179-186.
- Tursilarini, T. Y. (2017). Dampak kekerasan seksual di ranah domestik terhadap keberlangsungan hidup anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 77-92.
- Gutomo, T. (2019). Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43(1), 51-66.
- Amanda, A., & Krisnani, H. (2019). Analisis kasus anak perempuan korban pemerkosaan inses. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 120-136.
- Karbeyaz, K., Mehmet, T., & Adnan, C. (2016). Case of Sibling Incest Resulting in Pregnancy. *Egyptyan Journal Of Forensic Sciences*, 6, 550-552.
- Hikmiyah, H. H., Musthofa, A. R., & Naim, A. Z. (2023). Impresi Psikologi Sosial Terhadap Anak Korban Inses. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 342-354.